

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

10 skripsi
18/06 - 2025
[Signature]
KRSM ON



Nama : Muhamad Fadil Ade Pratama

NIM: 18421186

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT DALAM KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Nama : Muhamad Fadil Ade Pratama

NIM : 18421186

Pembimbing: Krismono, S.HI., M.SI.

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil Ade Pratama
NIM : 18421186
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT
DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Muhamad Fadil Ade Pratama



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman
Disusun oleh : M.FADIL ADE PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 18421186

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI

Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 3 Juli 2025

Dr. Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Juni 2025

20 Dzulhijjah 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: No: 530/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 M, 20 Zulhijjah 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M. FADIL ADE PRATAMA
Nomor Mahasiswa : 18421186
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court Dalam Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhamad Fadil Ade Pratama

Nomor Mahasiswa : 18421186

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Krismono', is written over a light gray rectangular background.

Krismono, S.HI., M.SI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan:

1. Dosen Pembimbing saya, bapak Krismono, S.HI., M.SI.yang telah membimbing saya hingga akhir, serta dosen dosen yang ada di lingkup FIAI UII yang telah memberikan Ilmu dan ridho nya

HALAMAN MOTTO

Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

لَقَوْمٍ آيَاتُ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِيَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَةٍ وَمِنْ
(٢١) يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E COURT DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

MUHAMAD FADIL ADE PRATAMA

18421186

Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan. Meskipun *e-Court* dirancang untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapannya dalam konteks perceraian Islam menghadapi tantangan teknis, kultural, dan spiritual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat dan pihak berperkara, serta dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknik triangulasi dan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* efektif dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan emosional dan spiritual para pihak. Hambatan utama meliputi keterbatasan literasi digital, gangguan teknis, dan kekhawatiran terhadap hilangnya kesakralan proses talak. Meski demikian, secara prinsip hukum Islam, sistem ini dapat diterima sejauh tetap menjamin asas keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci : *e-Court*, perceraian, Pengadilan Agama, efektivitas, hukum Islam

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF USING THE E-COURT APPLICATION IN DIVORCE CASES AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT

MUHAMAD FADIL ADE PRATAMA

18421186

This study examines the effectiveness of the use of the e-Court application in resolving divorce cases at the Sleman Religious Court as part of the modernization of the justice system. Although e-Court is designed to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice, its application in the context of Islamic divorce faces technical, cultural, and spiritual challenges. The research method used is qualitative descriptive with a field approach. Data were obtained through observation, interviews with officials and litigants, and documentation, which were analyzed using triangulation techniques and the Miles & Huberman model. The results of the study indicate that e-Court is effective in increasing the efficiency of case administration, but has not fully answered the emotional and spiritual needs of the parties. The main obstacles include limited digital literacy, technical disruptions, and concerns about the loss of the sanctity of the divorce process. However, in principle, Islamic law, this system is acceptable as long as it still guarantees the principles of justice and welfare.

Keywords: e-Court, divorce, Religious Court, effectiveness, Islamic law

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, sebagai Maha Awal dan Maha Akhir dan juga Sholawat serta salam kepada Nabiyyulloh Muhammad SAW sebagai junjungan serta suri tauladan, atas selesainya skripsi ini yang berjudul: : Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat begi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia. xviii
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyah.
8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu

yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluhan mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.

9. Bapak Dr.H.M. Tamyiz Muhkarrom, MA sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan,kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.
10. seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu ... yang telah memberikan semangat dalam setiap lika liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
12. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahawal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersamasama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Muhamad Fadil Ade Pratama

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
B. Kerangka teori.....	26
1. Efektivitas	26
2. Pendekatan Efektivitas.....	28
3. E-Court	29
4. Dasar Hukum E-court.....	33
5. Mekanisme E-court	34
6. Definisi Perceraian	37
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian dan Pendekatan.....	40

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	41
C. Teknik Penentuan Informan.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Keabsahan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Sistematika Pembahasan.....	44
BAB IV	45
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Penerapan E-court di Pengadilan Agama Sleman	45
B. Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Perkara Perceraian	48
C. Problematika dan Kendala dalam Implementasi E-court di Pengadilan Agama Sleman	54
D. Solusi dan Inovasi Pengadilan Agama Sleman.....	57
E. Anaisis Penulis.....	60
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
Lampiran	71
A. Hasil Wawancara	72
B. Dokumentasi Wawancara	4
CURRICULUM VITAE	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan fasilitas dalam penegakan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai suatu macam penegakan hukum, karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah disahkan oleh badan pembuat regulasi yang ada. Dalam hukum juga istilah peradilan dan pengadilan dibedakan, peradilan merupakan proses pemeriksaan perkara di pengadilan oleh hakim di lingkungan pengadilan.¹ Sedangkan pengadilan sebagaimana yang diketahui oleh khalayak umum adalah salah satu lembaga yang terlibat dalam proses mengadili untuk penegakan hukum, selain dari pengadilan terdapat juga kepolisian, kejaksaan dan advokat.

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya dan ringan memang telah diatur dalam undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang undnag no 4 tahun 2004 yang menggantikan UU no 14 tahun 1970 yang dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.² Bahwa telah jelas dalam undang undang tersebut bersifat universal dan menjunjung tinggi asas tersebut. Asas ini mempunyai makna bahwa dalam beracara harus mengedepankan waktu yang efektif dan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Robert N. Cole-o Lee Reed berpendapat bahwasanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat,

¹ Afandi (2019). Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik. Malang: Setar pres. h.1

² Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalitas dan teknis.

Pengadilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang menggunakan pada sistem serba manual dan hasil kerja tangan manusia itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari alat atau mesin. Perkembangan zaman di era digital, media teknologi berpengaruh pesat terhadap perkembangan dunia hukum yang diharuskan menerapkan Pengadilan secara elektronik (e-court) untuk melakukan transformasi yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.³ Pada awalnya aplikasi e-court yang berangkat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya bisa diakses oleh kalangan Advokat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan ataupun inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara dengan menggunakan e-court.

Kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai langkah PERMA lanjutan yang telah disempurnakan digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan menuju peradilan elektronik (e-court) yang berasas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan pihak-pihak berperkara serta kesadaran secara internal kelembagaan untuk mewujudkan sistem administrasi perkara dan persidangan yang lebih efisien dan efektif serta upaya untuk mendukung kemudahan dalam proses perkara yang sudah bisa diakses oleh masyarakat.

E-court pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan

³ Riza Rofiq Umami, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun". (Malang : Al- Balad No. 3, Vol.1, 2019), 2.

administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Adapun perbandingan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 antara lain telah menambahkan ruang lingkup dari e-court dengan e-litigation, yang semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terdiri dari e-filing, e-payment, e-summons dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation dengan yang sekarang bisa diakses oleh pengguna selain advokat seperti perorangan, jaksa, karyawan, TNI/POLRI, kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

E-court merupakan instrument pengadilan dalam menyelesaikan perkara sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan secara online dan persidangan secara online (replik, duplik, Kesimpulan, jawaban). Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara⁴

Pengadilan agama sleman merupakan salah satu pengadilan yang menjawab adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2018 mengenai pendaftaran perkara secara elektronik, namun dilapangan masih banyak ditemukan berbagai kendala dan pro-kontra terhadap penggunaan e-court khususnya dalam perkara perceraian, selain daripada itu melihat perkembangan e-court yang telah dimodifikasi sebaik mungkin dalam praktik di Wilayah Kabupaten Sleman sering ditemukan masalah atau kendala, diantaranya

1. Masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas untuk menjangkau E-court
2. Masyarakat yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi

⁴ Buku panduan e-court Mahkamah Agung 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

3. Keabsahan dan keamanan dokumen
4. Resiko pengelolaan e-court jika mengalami gangguan jaringan

Menurut penulis adanya e-court menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat , di Sleman misalnya sebagaimana berkata dengan adanya e-court proses persidangan seakan-akan yang sifatnya sakral terlihat biasa-biasa saja dan dirasa para pihak yang berperkara kurang akan kedekatan emosional kepada majlis hakim ,sehingga menyebabkan kurang puasnya penyampaian ataupun curahan hatinya kepada majelis, karena suatu dokumen perlu adanya sebuah penjelasan dari pihak perkara kepada majelis hakim, sisi positifnya e-court sangat membantu para pihak yang mempunyai waktu minim untuk pergi ke pengadilan.

Perceraian menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 115, merupakan proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama. Apabila pengucapan ikrar tersebut dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵ Pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengurangi tingginya Tingkat perceraian, telah sesuai yang diamanatkan dengan undang-undang , maka pengadilan agama menerapkan azas mempersulit perceraian, penerapannya melalui usaha hakim untuk mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang dibantu dan difasilitasi oleh pihak pengadilan agama, selain itu juga perceraian dapat diterima apabila telah sesuai dengan alasan alasan tertentu.

⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Karena merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah SWT diantara semua hal yang diharamkan. Sebab perbuatan itu sama saja memutus tali silaturahmi. Bercerai dapat menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri apabila memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Di karenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan pekaranya melalui sebuah sistem yang bernama e-court.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang kompleks dan penting untuk dijawab dan dikaji secara ilmiah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di pengadilan agama Sleman, sebab e-court merupakan system yang masih sangat muda bagi pencari keadilan, sehingga efektivitas dari implementasi system ini masih harus terus dikaji sehingga dapat menghasilkan bahan evaluasi bagi pengadilan sendiri, bahkan bisa menjadi bahan evaluasi dari Mahkamah Agung sendiri. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut

“Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi e-court dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, ditinjau dari indicator keberhasilan layanan peradilan elektronik?

2. Apa factor penghambat dan pendukung keberhasilan e-court pada kasus perceraian, dan bagaimana implikasinya terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai sebagai berarti:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman?
- b. Untuk mendeskripsikan problematika dan mencoba memberikan Solusi yang konstruktif terhadap penggunaan aplikasi e-court dalam kasus perceraian di pengadilan agama Sleman?

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, diantaranya:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pemikiran, pengetahuan dalam upaya pengembangan keilmuan Praktis terhadap efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.

b. Praktis

- 1) Bagi penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan didalam pengetahuan terhadap efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.

2) Bagi Akademisi:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemikiran praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain sekaligus pembaca secara umum atau dosen yang akan mempelajari tentang metode efektivitas Penggunaan Aplikasi e-court dalam kasus Perceraian di pengadilan agama Sleman.

3) Bagi Masyarakat Luas

Dampak yang signifikan hadirnya penelitian ini, sudah tentu jelas akan memberikan pengetahuan yang jelas kepada khalayak umum terhadap pengetahuan e-court khususnya dalam kasus perceraian, walaupun sampel utamanya ada di Pengadilan Agama Sleman, tetapi menurut penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi beberapa daerah lainnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian terdahulu

Penelitian Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari⁶. Jurnal ini membahas Efektifitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Bagaimana dampak penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut

⁶ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.

membahas tentang Penelitian Efektivitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian menggunakan Metode Kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan Metode Kualitatif dengan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-court dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Nur Alfadhilah Ruslan yang berjudul Efektivitas Beracara secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare⁷. Skripsi ini membahas tentang efektivitas acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare dengan tujuan mengetahui implementasi acara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas tentang Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Muchammad Razzy Kurnia dkk. Pelaksanaan E-Court dan dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat⁸. Jurnal ini membahas tentang bagaimana dampak pelaksanaan e-Court terhadap penyelesaian perkara dan tantangannya dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut

⁷ Nur Alfadhilah Ruslan, "Efektivitas Beracara secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

⁸ Muchammad Razzy Kurnia, Syahrul Adam, and Faris Alam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 97–112, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

adalah penelitian tersebut membahas tentang Pelaksanaan E-Court dan dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan agama Jakarta Pusat, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Shafira Khofifat Salima. Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri⁹. Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan e-court terhadap perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. Penerapan E-court perkara Pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan di Indonesia¹⁰. Jurnal ini membahas tentang Implementasi e-court pada perkara Pidana. penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang membahas tentang

⁹ Shafira Khofifat Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" Skripsi, IAIN Ponorogo.2021

¹⁰ Panji Purnama and Febby Mutiara Nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.

Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian oleh Mar’atl Ulfa yang berjudul “Efektivitas Implementasi e-court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”¹¹, secara umum skripsi ini khusus membahas ekektivitas dan implementasi e-court sesuai dengan perma nomor 1 tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian normatif sebagai dasar pijakan penelitian, sedangkan penelitian ini mengangkat efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang secara langsung menggunakan penelitian dengan metode kualitatif lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zacfar Shidiq dkk, yang berjudul “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”¹² Jurnal ini membahas secara keseluruhan sistem e-court yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dengan pengujian menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, jurnal ini menggunakan metode normatif sebagai batu uji dengan menggunakan beberapa peraturan dan asas hukum sebagai dasar pemikiran penelitiannya, sedangkan penelitian kali ini menggunakan penelitian secara langsung dengan pertimbangan efektivitas program secara langsung dengan judul efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court dalam kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang secara langsung menggunakan penelitian dengan metode kualitatif lapangan.

¹¹ Mar’atul Ulfa, Efektivitas Implementasi e-court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

¹² Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, and Arfan Kaimuddin, “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 333, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.

Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Teddy Rahmat Zhuliansyah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A”¹³. Skripsi ini secara keseluruhan membahas tentang efektivitas juga terhadap penggunaan system e-court, namun yang menjadi perbedaan signifikan terletak pada objek penelitian, skripsi tersebut mengambil pengadilan agama padang sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya berada di pengadilan agama sleman.

B. Kerangka teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam KBBI, Kata Efektif mempunyai arti dampak, pengaruh dan akibat serta kesesuaian seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan sasaran tujuan yang ingin di capai.¹⁴ Efektivitas secara garis besar yang bisa dipahami ialah penggunaan berbagai macam Instrumen, baik Instrumen manusia, Instrumen bukan manusia secara maksimal menuju terget dan tujuan yang direncanakan, melalui parameter yang di tentukan dalam menilai keefektivan untuk mencapai program tersebut.

Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Ravianto bahwa efektivitas adalah Seberapa jauh hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sebenarnya terjadi dilapangan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat direncanakan dan dilaksanakan menggunakan instrumen yang tepat, sehingga bisa dinilai cocok dengan kondisi

¹³ Teddy Rahmat Zhuliansyah, berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.

¹⁴ Kamus besar Bahasa Indonesia : efektivitas

kenyataan masa kini. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian efektifitas adalah besaran tingkat output yang dihasilkan dari input yang di berikan oleh seseorang atau sebuah organisasi. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian efektivitas ialah memanfaatkan instrumen dan materi serta sumber daya untuk menghasilkan suatu barang dan jasa kegiatan yang akan dilaksanakan¹⁵

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan teori efektifitas dari campbell dalam buku Dyah Murtin Manajemen birokrasi dan kebijakan :penelusuran konsep dan teori, dalam teorinya, campbell menyatakan ada 5 (lima) indikator pencapaian dari sebuah efektivitas yaitu :

1) Keberhasilan program

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kemampuan suatu organisasi atau individu dalam menjalankan program program yang sebelumnya sudah ditetapkan, keberhasilan program juga dapat ditinjau dari proses dan mekanisme dari kegiatan yang dijalankan.

2) Keberhasilan sasaran

Efektivitas dalam hal keberhasilan sasaran dapat dilihat seberapa jauh output yang telah dirasakan dari program tersebut untuk mencapai tujuan dan target dari yang telah dicanangkan.

3) Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu kepada keberhasilan program yang telah di rasakan, artinya kepuasan terhadap

¹⁵ Di kutip dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah> diakses pada 03 April 2025 pada pukul 13.15 WIB

program dapat di rasakan oleh pengguna layanan, yang berarti semakin baik pemberian layanan maka semakin memberikan kepuasan

4) Tingkat input dan output

Tingkat input dan output dalam arti semakin baik proses internalisasi program terhadap pelaksana program maka output yang dihasilkan akan semakin baik, jadi harus ada keseimbangan dalam proses input dan output yang terjadi.

5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh dapat diartikan adalah sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengakomodir semua tujuan yang ingin di capai, penggunaan berbagai macam sarana prasaran serta instrument pendukung agar tercapainya tujuan secara menyeluruh¹⁶

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas merupakan indikator – indikator dalam pemenuhan kategori efektivitas, dalam tulisan Dr. Ubaidillah Zuhdi menyampaikan bahwa ada empat kategori dalam melakukan pendekatan efektivitas, yaitu :

1) Pendekatan pencapaian tujuan

Dalam pendekatan ini pencapaian tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi yang paling utama, dalam arti dalam pengukuran pencapaian tujuan yang terpenting ialah capaian atau hasil yang telah ditetapkan.

¹⁶ Dyah murtin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori* (jakarta: pustaka pelajar, 2014).

2) Pendekatan sistem

Dalam pendekatan sistem, efektivitas program dinilai dari kemampuan organisasi atau instansi dalam menggunakan serta memaksimalkan seluruh sistem, dalam arti organisasi harus mampu mengintegrasikan sub bagian dari organisasi tersebut, sehingga pengelolaan terhadap instrument pendukung dapat berjalan secara maksimal.

3) Pendekatan konstituensi strategis

Dalam pendekatan ini, organisasi akan dinilai efektif jika berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pengguna layanan atau masyarakat yang akan dituju.

4) Pendekatan nilai nilai bersaing

Penggunaan sistem yang terintegrasi akan menjadikan organisasi atau program kerja akan lebih efektif, sehingga perlunya mengintegrasikan seluruh bagian satuan kerja yang saling bersinggungan.¹⁷

3. E-Court

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara , pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi e-court ialah e-filing (pendaftaran perkara

¹⁷ Di kutip dari <https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi> di akses pada 1 september 2022 pada pukul 06.47 WIB

online di Pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online) dan e-Summons (pemanggilan pihak secara daring)¹⁸

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). e-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi ini pun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada¹⁹

E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran,

¹⁸ Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

¹⁹ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.

jenis huruf, ukuran dan batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi e-court²⁰

b. E-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e- Court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e SKUM) dan nomor pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multi channel) yang tersedia (Berutu, 2020). c. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh pengguna terdaftar dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna terdaftar.

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court Mahkamah Agung bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran biaya panjar perkara. Bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor

²⁰ Rakyu Swarnabumi R. Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.

pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara²¹

c. E-Summons (Pemanggilan pihak secara online)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik²²

d. E-Session

Persidangan yang dilakukan secara online melalui video conference. Persidangan dilakukan secara virtual melalui platform video conference. Hakim, penggugat, tergugat, dan kuasa hukum (jika ada) mengikuti sidang dari lokasi masing masing. Dalam persidangan, hakim akan mendengar keterangan dari kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang disampaikan, dan mendiskusikan kasus sesuai dengan prosedur 19 yang berlaku. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua pihak dan memeriksa bukti, hakim akan mempertimbangkan putusan yang akan diambil. Putusan ini akan diumumkan

²¹ R. Rosady and Hayati.

²² Pradipa Saraswati et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" 2 (2024): 189–93.

dalam sidang atau melalui sistem e-court. Pelaksanaan Ikrar Talak pada hari yang telah ditetapkan, sidang ikrar talak dilaksanakan.

Sidang ini juga dapat dilakukan secara virtual jika salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat hadir secara fisik. Penggugat (suami) akan mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim. Pengucapan ini adalah pernyataan resmi dari suami untuk menceraikan istrinya, yang harus diucapkan dengan jelas dan tanpa paksaan. Proses ikrar talak biasanya disaksikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik secara langsung maupun melalui platform video conference. Setelah ikrar talak diucapkan, hakim akan mencatatnya dalam berita acara sidang. Dokumen ini akan menjadi bagian dari arsip pengadilan dan diunggah ke sistem e-court. Penerbitan Akta Cerai setelah ikrar talak, pengadilan akan menerbitkan akta cerai yang menandakan bahwa perceraian telah resmi. Akta cerai ini dapat diunduh oleh kedua pihak melalui sistem e-court.

4. Dasar Hukum E-court

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 Menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini menjadi landasan bagi pengadilan untuk menerapkan teknologi yang dapat mempercepat proses peradilan, seperti e-court dan e-litigasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 20 Pasal 49 Mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, termasuk perceraian. Penerapan e-court dalam proses perceraian merupakan salah satu bentuk modernisasi dan penyederhanaan proses ini.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik PERMA ini menjadi dasar hukum utama bagi penerapan e-court dan e- litigasi di semua pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama. Peraturan ini mengatur tata cara administrasi perkara secara elektronik, termasuk pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan, hingga putusan secara elektronik.
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan ini memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-court, termasuk prosedur detail yang harus diikuti oleh pengadilan, para pihak, dan petugas pengadilan.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi e-Court Surat Edaran ini memperkenalkan dan memberlakukan aplikasi e court secara nasional, serta memberikan panduan kepada pengadilan dalam menerapkan sistem e-court, termasuk di Pengadilan Agama Sleman.

5. Mekanisme E-court

Adapun tahap-tahap persidangan sebagai berikut²³:

1) Pemanggilan secara elektronik

Melaksanakan panggilan merupakan tugas seorang jurusita atau jurusita pengganti, di dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009. Pemanggilan harus dilakukan secara sah dan resmi pemanggilan yang resmi adalah panggilan yang dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja di wilayah pengadilan tempat jurusita atau jurusita pengganti yang melakukan pemanggilan dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kepala kelurahan.

Adapun pemanggilan yang patut adalah pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti dan minimal 3 hari sebelum persidangan dilaksanakan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, dan merupakan ketentuan Pasal 146 RBg. Ketentuan pokok-pokok pemanggilan di atas merupakan ketentuan pemanggilan yang dilakukan secara biasa yang berlaku selama ini.

Seiring dengan diberlakukannya layanan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah proses berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, dan selama

²³ Robby W Amu et al., “Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas II Marisa),” *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 3 (2024): 1–11.

panggilan itu ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang.

2) Persidangan untuk tahapan Upaya damai

Sidang pertama dilangsungkan di dalam pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 22 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

3) Persidangan untuk tahapan replik duplik secara elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yang di integrasi Mahkamah Agung RI, adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dengan e-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui e-Court.

Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus berbentuk formal Pdf atau rtf/doc. Kepada para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan Jadwal persidangan yang telah ditetapkan, tanpa memberikan alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Namun apabila disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali. Setelah menerima semua dokumen elektronik yang telah dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-court. Dokumen elektronik yang belum diperiksa oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada e-court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan ditutupnya sebuah persidangan. Dan Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

6. Definisi Perceraian

Kata “thalaq” dalam Bahasa arab berasal dari kata thalaqa yathlaqu-thalaqan yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata thalaq merupakan isim mashdar dari kata thalaqa-yuthalliqu-tahtliiqan, jadi kata ini semakna dengan kata thaliq yang bermakna “irsal” dan “tarku” yaitu melepaskan dan meninggalkan²⁴

²⁴ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, 172.

Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Talak secara bahasa memiliki makna melepas ikatan dan memisahkan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz “talak”²⁵

a. Dasar Hukum Perceraian

Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam islam berdasarkan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun nash di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum talak, yaitu:

٢١ غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِّنْكَ وَآخِذِينَ بَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضٍ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَاخَذُوهُ كَيْفَ وَ
سَبِيلًا وَسَاءَ ۖ وَمَقْتًا فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِّنْ آبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلَا

Q.S An-nisa ayat 21-22:

Artinya: “21. Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan 24 pernikahan) denganmu. 22. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

b. Bentuk Bentuk Perceraian

1) Cerai Talak

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.

Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan di pengadilan agama dimana pihak suami yang mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama

2) Cerai gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989²⁶

c. Alasan Perceraian

Dalam peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19, Adapun alasan alasan perceraian sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

²⁶ Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014," *Yudisia* 6, no. 1 (2014): 141–59.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik-talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini akan menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis, atau kata-kata, bahkan perilaku dari orang yang diamati. Lexy j. Moelong menjelaskan

bahwa pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²⁷

Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik²⁸ Tujuan penelitian ini secara garis besar adalah mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk menjawab Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian bertempat di jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman) 55511. Yang selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang tergolong dalam Kelas IA

C. Teknik Penentuan Informan

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Prof. Dr. Sugiyono²⁹, purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

3 ²⁷ Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.

²⁸ Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. II., h. 4

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif., (Alfabeta) hlm 41-45

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara:

- 1) Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
- 2) Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.
- 3) Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi dalam buku Prof. Dr Sugiyono, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.³⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman³¹, yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Reduksi data dapat dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data 37 yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.
- 2) Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.
- 3) Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif., (Alfabeta) hlm 52-54

³¹ Miles, Matthew B;A and Michael Huberman (1992), Analisis data kualitatif : Buku Sumber tentang Metode Metode baru., UI press hlm 35-39

tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian penelitian ini, Peneliti perlu memetakan secara garis besar isi dari keseluruhan skripsi dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuam, manfaat penelitian, dan juga sistematika pembahasan terkait bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi E Court Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.
2. Bagian kedua yaitu tentang kajian pustaka terdahulu yang memiliki kemiripan dengan pembahasan terkait efektivitas pengggunaan system e-court dalam kasus perceraaian, dan juga kerangka teori yang berisi tentang seputar e-court, metode pengukuran efektivitas, dan pengertian perceraian secara umum.
3. Bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian yang berisi tentang penjelasan mengenai jenis dari penelitian dan juga pendekatan, tempat penelitian, informasi penelitian, Teknik untuk menentukan informasi, Teknik analisis data, serta Teknik pengumpulan data.
4. Bab keempat yaitu hasil dari penelitian dan juga pembahasan terkait Efektivitas Penggunaan Ecourt dalam kasus perceraian di pengadilan agama Sleman.
5. Bab kelima yaitu tentang penutupan yang didalamnya berisi kesimpulan dan juga saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Rekapitulasi data responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang yang merupakan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman. Berikut terlampir rekapitulasi jawaban dari quisioner tingkat kepuasan dengan menggunakan metode skala likert.

Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Responden

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Skor	%	Average
R1	3	4	4	3	4	5	2	5	3	3	36	72	3,6
R2	2	5	4	4	3	3	4	5	4	4	38	76	3,8
R3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	44	88	4,4
R4	1	5	4	4	4	3	4	5	4	4	38	76	3,8
R5	1	5	3	4	4	3	3	5	3	3	34	68	3,4
R6	2	5	4	4	4	3	3	5	4	5	39	78	3,9
R7	2	5	2	3	4	3	3	5	3	4	34	68	3,4
R8	2	5	4	4	3	3	3	5	4	4	37	74	3,7
R9	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	38	76	3,8
R10	4	4	4	4	4	3	3	5	4	5	40	80	4
R11	4	3	3	3	4	4	4	5	3	4	37	74	3,7
R12	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	36	72	3,6

Berdasarkan table diatas dapat dilihat apabila dari 12 responden terdapat skor tertinggi untuk R3 dengan skor 44 dengan presentase 88% dan skor terendah pada R5 dan R7 dengan total skor 34 dengan presentase 68%.

Tabel 4.2 Distribusi Klasifikasi Tingkat Kepuasan

Tingkat Kecemasan	Frekuensi	%
Tidak Puas	0	0
Kurang Puas	0	0
Cukup Puas	0	0
Puas	11	91,67
Sangat Puas	1	8,33
Total	12	100

Berdasarkan tabel penelitian diatas disimpulkan bahwa hasil tingkat kepuasan yang dominan yaitu puas sebanyak 11 responden (91,67%), sangat puas 1 responden (8,33%), dan tidak terdapat 1 responden pun yang merasakan cukup, kurang atau bahkan tidak puas. Hasil tersebut didapatkan dari pengelompokan total skor (Tabel 4.1) berdasarkan Kriteria interpretasi skor menurut Skala Likert dalam pengukuran tingkat kepuasan sebagai berikut: angka 0%-20% = sangat tidak puas (STP), angka 21%- 40% = tidak puas (TP), angka 41%-60% = cukup puas (CP), angka 61%-80% = puas (P), dan angka 81%-100% = sangat puas (SP).

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Penerapan E-court di Pengadilan Agama Sleman

Peradilan Agama Sleman merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi terhadap perkara keluarga Islam, termasuk perceraian. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang tunduk kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sleman menjalankan reformasi sistem administrasi perkara melalui implementasi aplikasi e-court sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3

Tahun 2018 dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik³²

Aplikasi e-court tersebut terdiri atas empat layanan utama, yaitu e-filing (pendaftaran perkara secara daring), e-payment (pembayaran panjar biaya secara elektronik), e-summons (pemanggilan secara daring), dan e-litigation (persidangan dokumen secara elektronik)³³. Keempat fitur ini membentuk satu kesatuan sistem yang mengintegrasikan proses litigasi dari tahap awal hingga putusan, dalam kerangka efisiensi waktu dan biaya.

Dari hasil wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Sleman, pelaksanaan aplikasi e-court berjalan dengan cukup lancar. Pada saat seorang pencari keadilan hendak mendaftarkan perkara perceraian, petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terlebih dahulu mengajukan pertanyaan apakah yang bersangkutan ingin menggunakan proses elektronik atau manual. Jika memilih elektronik, maka petugas akan membantu pembuatan akun e-court, mulai dari penyediaan akun email hingga simulasi alur perkara³⁴.

“dalam pelaksanaan penerapannya bisa dikatakan lancar, karena pihak yang ingin mendaftarkan perkara terlebih dahulu ditanyakan ingin proses berperkaranya secara manual atau secara elektronik. Jika berperkaranya secara elektronik maka petugas PTSP bertanya kembali apakah sudah mempunyai akun gmail terlebih dahulu,,

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

³³ Mar’atul Ulfa, *Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen* (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022), vii.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni 2025

setelah itu pembuatan akun *ecourt* akan dibantu oleh petugas PTSP e-court dan menjelaskan seluruh rangkaian dari akun *e-court*. ”

Pengadilan Agama Sleman telah menjadikan pelayanan berbasis digital sebagai prioritas dalam menjawab tantangan era disrupsi teknologi. Peningkatan kapasitas aparat peradilan, pelatihan teknologi informasi, serta pengembangan SOP e-court merupakan beberapa bentuk kesiapan institusional untuk menunjang reformasi peradilan secara elektronik³⁵. Namun demikian, kesenjangan kemampuan teknologi antara petugas dan pencari keadilan menjadi tantangan tersendiri yang harus terus direspons secara adaptif.

2. Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court dalam Perkara Perceraian

Efektivitas sistem e-court dalam perkara perceraian diukur dari sejauh mana sistem ini mampu memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁶. Dari hasil penelitian di lapangan, penerapan e-court pada perkara perceraian terbukti mempercepat proses administratif dan mengefisienkan biaya perkara.

“untuk peluang dari penerapan e-court ini yaitu berdasarkan tujuan PERMA No. 1/2019 agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diantara factor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan e-litigasi dan berpekara secara elektronik, tidak memiliki email, tidak memiliki handphone android,

³⁵ Teddy Rahmat Zhuliansyah, *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang* (UM-SUMBAR, 2024), 57.

³⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

tidak memiliki rekening pribadi, kurang bersedianya salah satu pihak untuk melakukan e-litigasi. Pada saat mendaftarkan perkara di meja informasi ditemui beberapa banyak kendala, banyak diantara para pihak belum memiliki email sehingga petugas PTSP e-court harus membantu untuk membuatkan email para pihak.”

Pihak yang berperkara tidak lagi perlu melakukan perjalanan fisik untuk mengajukan gugatan cerai, menyetor biaya, atau mengirimkan jawaban dan kesimpulan. Semua tahapan itu kini bisa diakses dari rumah atau kantor melalui perangkat digital. Efektivitas ini terasa signifikan terutama bagi pasangan yang berdomisili di luar kota atau memiliki kesibukan tinggi. Seorang narasumber menyatakan bahwa "dengan e-court, kami tidak harus menunggu penundaan sidang karena salah satu pihak berada di luar daerah, semuanya bisa dilakukan secara elektronik"³⁷.

Dalam hukum acara Islam yang berpedoman pada asas maslahat, percepatan penyelesaian perkara merupakan bagian dari tujuan syariah (maqāṣid al-sharī‘ah), khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-‘ird (perlindungan martabat). Oleh karena itu, sistem e-court dapat dilihat sebagai instrumen teknologis yang mendukung tercapainya prinsip keadilan substansial dalam hukum Islam³⁸

Meskipun sistem e-court membawa efisiensi, penerapan pada perkara perceraian menghadirkan nuansa baru dalam hubungan sosial-hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian bukan hanya proses yuridis tetapi juga spiritual dan

2025 ³⁷ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita* (Surabaya: Jabal, 2006), 82.

emosional. Oleh karena itu, sistem yang terlalu teknokratis dapat mengaburkan dimensi kesakralan talak di hadapan hakim³⁹. Namun, realitas modern menuntut pendekatan yang berimbang antara kebutuhan hukum substantif dan kebutuhan efisiensi sistem.

Efektivitas penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat dianalisis dari tiga aspek utama: pertama, terpenuhinya prinsip efisiensi dalam proses berperkara; kedua, kompatibilitasnya dengan asas dan prinsip hukum Islam; dan ketiga, sejauh mana sistem ini memberikan perlindungan hukum serta keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Ketiga aspek ini menjadi landasan penilaian komprehensif terhadap performa e-court sebagai instrumen yudisial modern dalam lingkup peradilan agama.

Dari sisi efisiensi administratif, e-court telah secara nyata mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian. Berdasarkan wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Sleman, pendaftaran perkara kini dapat dilakukan secara daring tanpa harus hadir langsung ke kantor pengadilan. Petugas PTSP dengan sigap membantu proses teknis seperti pembuatan akun e-court, pengunggahan dokumen gugatan, dan penjelasan alur perkara secara daring kepada para pihak, terutama mereka yang tidak familiar dengan teknologi digital⁴⁰. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang

³⁹ ulisa Fitri, "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–54.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni 2025.

inklusif, di mana peradilan mencoba menjembatani kesenjangan digital masyarakat dengan cara pendampingan proaktif.

Secara lebih lanjut, efektivitas sistem e-court sangat terasa dalam tahapan persidangan elektronik (e-litigation), yang mencakup proses pertukaran dokumen gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan. Melalui sistem ini, para pihak dapat berinteraksi secara hukum tanpa terhambat oleh jarak geografis maupun kesibukan personal. Efektivitas ini sejalan dengan semangat Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan⁴¹. Dengan kata lain, e-court mampu mereduksi proseduralisme yang selama ini menjadi keluhan klasik dalam sistem peradilan konvensional.

Namun, efektivitas teknis ini belum tentu berbanding lurus dengan kepuasan psikologis dan spiritual dari para pihak yang berperkara. Dalam konteks perceraian, khususnya cerai talak, Islam menempatkan proses pengucapan talak di depan sidang pengadilan sebagai bagian dari legitimasi hukum dan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa talak hanya sah apabila diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama⁴². Dengan pengalihan sebagian besar tahapan persidangan ke media daring, muncul kekhawatiran akan berkurangnya nilai sakralitas dan kehadiran emosional dalam proses perceraian. Hal ini tercermin dari pernyataan responden dalam wawancara: “Dengan e-court, proses yang semestinya sakral terasa

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁴² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

terlalu teknis dan datar. Kadang curahan hati pihak perempuan tidak bisa tersampaikan maksimal melalui sistem online”⁴³.

Dalam prinsip hukum Islam, proses perceraian memiliki dimensi moral dan sosial yang mendalam. Islam mengakui bahwa perceraian adalah hal yang halal namun paling dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”⁴⁴. Oleh karena itu, syariat menganjurkan agar proses perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui perenungan dan mediasi terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penerapan e-court perlu menjamin bahwa tahap-tahap non-litigatif seperti mediasi tetap dilaksanakan secara bermakna, meskipun berbasis daring.

Dari sisi asas hukum Islam, keberadaan e-court dapat dianalisis melalui beberapa asas pokok, yaitu asas kemaslahatan (al-maṣlaḥah), asas keadilan (al-‘adālah), dan asas kemudahan (al-taysīr). Pertama, asas kemaslahatan menghendaki bahwa semua hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat⁴⁵. E-court memberikan kemudahan akses dan efisiensi administratif yang besar bagi masyarakat luas, terutama di era pasca-pandemi yang mengutamakan digitalisasi layanan publik. Kedua, asas keadilan mensyaratkan perlakuan yang seimbang antara pihak yang kuat dan lemah, serta menjamin hak-hak perempuan dalam proses perceraian. Dalam praktiknya, sistem e-

2025 ⁴³ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni

⁴⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Thalaq, no. 1040.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1055.

court belum sepenuhnya menjamin kesetaraan ini, karena tidak semua pihak memiliki kemampuan teknis yang sama dalam mengakses dan mengoperasikan sistem digital⁴⁶.

Asas kemudahan (al-taysir) yang menjadi salah satu pilar utama hukum Islam juga menjadi legitimasi bagi penggunaan teknologi dalam hukum acara perdata Islam. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran" (QS. Al-Baqarah: 185)⁴⁷. Maka penggunaan e-court yang bertujuan menyederhanakan prosedur hukum dapat diterima secara normatif sepanjang tidak mengurangi hak substansial para pihak. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi ijtihad kontemporer guna menjawab tantangan modern, termasuk dalam konteks digitalisasi proses peradilan.

Efektivitas e-court juga dapat diukur dari perspektif doktrin efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa hukum dikatakan efektif apabila norma-normanya ditaati dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat⁴⁸. Penggunaan e-court di Pengadilan Agama Sleman mulai menunjukkan tren positif dalam hal partisipasi masyarakat, meskipun belum merata. Dari data yang dihimpun selama penelitian, diketahui bahwa sekitar 60% perkara perceraian sudah diproses melalui sistem e-court, sementara sisanya masih menggunakan sistem manual karena kendala infrastruktur atau literasi digital yang rendah.

⁴⁶ Nur Alfidhilah Ruslan, *Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (UIN Alauddin Makassar, 2021), 71.

⁴⁷ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 185.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

Dengan demikian, e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman telah membuktikan efektivitasnya secara administratif dan operasional, namun masih menyisakan tantangan dalam dimensi kultural dan spiritual hukum Islam. Efektivitas ini menjadi relatif apabila tidak disertai strategi penguatan edukasi hukum dan pendampingan teknologi yang merata. Hukum Islam yang dinamis dan adaptif seyogianya memfasilitasi kemajuan teknologi sebagai sarana menuju kemaslahatan umum, tanpa mengabaikan nilai-nilai sakralitas dan keadilan yang menjadi esensi dalam setiap proses hukum, terlebih dalam perkara rumah tangga.

3. Problematika dan Kendala dalam Implementasi E-court di Pengadilan Agama Sleman

Meskipun penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sleman telah menunjukkan sejumlah kemajuan dalam hal efisiensi dan kecepatan penanganan perkara perceraian, namun secara empiris masih terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan. Kendala-kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu: hambatan teknis, hambatan sosio-kultural, dan hambatan normatif-prosedural. Ketiganya merupakan faktor krusial yang perlu dianalisis guna mengevaluasi sejauh mana e-court dapat berfungsi secara optimal.

Hambatan teknis paling dominan terjadi dalam bentuk keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan petugas e-court di Pengadilan Agama Sleman, diketahui bahwa banyak pihak berperkara yang tidak memiliki perangkat teknologi memadai seperti ponsel pintar atau komputer pribadi. Bahkan dalam beberapa kasus, calon penggugat atau tergugat tidak memiliki alamat email pribadi yang menjadi prasyarat mutlak untuk mengakses

sistem e-court. Dalam kondisi tersebut, petugas harus mengambil peran sebagai fasilitator teknologi, yakni dengan membantu pembuatan email dan pendaftaran perkara elektronik⁴⁹. Hal ini tentu menambah beban kerja petugas serta memperlambat waktu pelayanan, khususnya pada jam pelayanan tinggi.

“Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman Kelas I A untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan e-litigasi yaitu: melakukan sosialisasi secara face to face kepada masyarakat, adanya upaya mahkamah agung untuk peningkatan dan percepatan jaringan internet system aplikasi e-court, adanya upaya petugas e-court untuk membantui masyarakat dalam berperkara secara elektronik.”

Lebih lanjut, ketergantungan pada jaringan internet yang stabil juga menjadi masalah tersendiri. Gangguan konektivitas atau error pada sistem server bank ketika hendak melakukan pembayaran panjar biaya secara elektronik melalui e-payment kerap terjadi, dan hal ini dapat menggagalkan proses pendaftaran perkara dalam waktu yang semestinya⁵⁰. Perkara-perkara yang seharusnya dapat segera teregistrasi pun tertunda karena gangguan sistemik yang tidak dapat dikendalikan oleh pengguna.

Selain hambatan teknis, terdapat pula hambatan sosial-kultural yang tak kalah signifikan. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok usia lanjut dan ekonomi menengah ke bawah, menjadi faktor penghambat yang sulit diatasi dalam waktu singkat. Banyak masyarakat yang merasa canggung, asing, bahkan takut menggunakan aplikasi e-court karena khawatir salah prosedur atau kehilangan hak hukumnya akibat ketidaktahuan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni 2025

⁵⁰ Mar’atul Ulfa, *Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019*, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2022, 63.

teknis. Beberapa pihak bahkan menolak untuk berperkara secara elektronik dan memilih sistem manual agar dapat berinteraksi langsung dengan hakim dan panitera⁵¹.

Dalam konteks hukum Islam, kendala ini juga dapat dikaji melalui asas kemudahan (*al-taysīr*) dan asas keterbukaan (*al-shafāfiyyah*). Apabila suatu sistem hukum, meskipun berbasis teknologi modern, justru menyulitkan pencari keadilan karena kompleksitas teknis dan kurangnya edukasi, maka secara prinsipil, penerapan sistem tersebut belum mencapai *maqāsid al-sharī‘ah* secara utuh. Sistem peradilan yang baik bukan hanya mengandalkan kecepatan dan efisiensi prosedural, melainkan juga memperhatikan aksesibilitas yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat⁵².

Permasalahan berikutnya adalah ketimpangan partisipasi para pihak dalam proses e-litigation. Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat, sering kali terjadi bahwa salah satu pihak (terutama istri) merasa kesulitan menyampaikan bukti dan keterangan secara daring, yang semestinya dapat dijelaskan secara langsung di hadapan majelis hakim. Kekurangan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan akses emosional dan ekspresi hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Kondisi ini tidak sejalan dengan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar secara setara⁵³.

Dari sisi regulasi, belum seluruh aparaturnya memahami secara penuh SOP teknis e-court, sehingga menimbulkan kekacauan administratif terutama dalam perkara banding atau keberatan terhadap bukti elektronik. Belum lagi, tidak semua bentuk alat

⁵¹ Nur Alfidhilah Ruslan, *Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (Makassar: UIN Alauddin, 2021), 71.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1023.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 12.

bukti dapat disampaikan secara efektif melalui sistem daring, seperti bukti tertulis yang memerlukan legalisasi, atau saksi yang harus diperiksa langsung. Dalam hukum acara perdata Islam, prinsip pembuktian (*al-bayyinah*) menekankan kejelasan dan keabsahan bukti, sehingga keterbatasan sistem dalam memfasilitasi pembuktian langsung menjadi hambatan yuridis yang substansial⁵⁴.

Dengan demikian, berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa efektivitas e-court bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Tanpa adanya solusi yang menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut, maka penerapan e-court hanya akan bersifat elitis dan tidak merata dalam menjangkau keadilan yang hakiki.

4. Solusi dan Inovasi Pengadilan Agama Sleman

Menjawab kompleksitas kendala dalam penerapan e-court, Pengadilan Agama Sleman telah melakukan berbagai inovasi berbasis pelayanan yang berorientasi pada aksesibilitas dan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang ditempuh bersifat multidimensi, mencakup aspek teknologi, edukasi, serta pendekatan sosial-humanis.

Solusi pertama adalah penguatan peran petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan asistensi teknologi secara langsung kepada masyarakat. Dari wawancara diketahui bahwa para petugas tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga memberikan edukasi, pelatihan praktis, dan simulasi kepada pencari keadilan yang hendak mendaftar secara elektronik. Petugas e-court di Sleman bahkan membantu membuatkan email, mendokumentasikan gugatan dalam format PDF, serta memandu pembayaran elektronik. Ini merupakan bentuk pelayanan publik yang

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 232.

sejalan dengan prinsip al-khidmah al-‘ādilah (pelayanan yang adil) dalam hukum Islam⁵⁵.

“E-court bertujuan mempermudah berperkara mulai dari cepat dan biaya ringan dan tidak harus menunggu penundaan sidang ketika pihak yang berperkara diluar daerah, sehingga hadirnya aplikasi ini sangat memberikan efektivitas yang signifikan menurut saya, karena dalam tahapan persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik dan Kesimpulan disampaikan secara elektronik.”

Solusi kedua ialah dilakukannya sosialisasi tatap muka secara berkala kepada masyarakat sekitar, baik melalui program penyuluhan hukum maupun kerja sama dengan institusi keagamaan dan desa hukum. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan digital, khususnya dalam kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip al-maṣlaḥah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, di mana hukum harus melayani masyarakat yang paling rentan sekalipun⁵⁶.

Ketiga, Mahkamah Agung sebagai institusi pengatur e-court juga telah melakukan upaya peningkatan dan percepatan jaringan internet di seluruh Indonesia, serta membangun server nasional yang lebih andal untuk menghindari error sistem. Modernisasi infrastruktur ini merupakan langkah makro yang sangat penting dalam memastikan keterandalan sistem dan kredibilitas lembaga peradilan.

2025 ⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Roni Fahmi, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Sleman 11 Juni

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Jabal, 2006), 80.

Sebagai inovasi jangka menengah, Pengadilan Agama Sleman juga dapat menerapkan sistem hybrid adjudication, yakni model beracara campuran antara elektronik dan fisik, terutama untuk perkara dengan beban psikologis dan bukti kompleks seperti perceraian. Dengan model ini, proses administratif dan pengajuan gugatan tetap dilakukan secara daring, namun mediasi, pemeriksaan bukti, dan pengucapan ikrar talak dapat dilakukan secara langsung di pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan sinergi antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Dalam hukum Islam, model seperti ini konsisten dengan prinsip tawassuṭ (moderat), yang menghindari ekstremitas dalam penerapan hukum⁵⁷.

Akhirnya, solusi keberlanjutan yang paling penting adalah evaluasi berkala terhadap implementasi e-court, baik dari aspek regulasi, infrastruktur, maupun kepuasan pengguna. Penilaian berbasis data ini akan membantu Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama mengembangkan sistem yang semakin responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. Evaluasi juga memungkinkan adanya koreksi sistematis terhadap hambatan yang selama ini bersifat laten.

Dengan strategi-strategi tersebut, e-court diharapkan tidak hanya menjadi instrumen digital peradilan, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hukum Islam sebagai sumber utama norma peradilan agama mendukung inovasi sepanjang tetap berada dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah dan menjunjung asas keadilan, kemaslahatan, serta transparansi.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 57.

5. Anaisis Penulis

Implementasi aplikasi e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat dipandang sebagai manifestasi dari modernisasi sistem peradilan Islam dalam konteks negara hukum Indonesia. Namun, dalam prosesnya, e-court menghadirkan dualitas antara efisiensi prosedural dan kedalaman substansi hukum, khususnya ketika dihadapkan dengan perkara yang secara emosional dan spiritual sangat sensitif seperti perceraian.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, e-court merupakan bentuk perwujudan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 telah menjadikan digitalisasi sebagai sarana untuk menjawab problem lambannya birokrasi hukum dan ketidakefisienan proses berperkara di pengadilan⁵⁸. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Sleman terbukti telah mengadopsi sistem ini secara aktif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat serta hemat biaya kepada masyarakat.

Namun, pendekatan positivistik ini harus diimbangi dengan analisis dari hukum Islam sebagai basis utama dari yurisdiksi peradilan agama. Dalam fiqh munakahat, perceraian bukan sekadar tindakan hukum, melainkan merupakan peristiwa yang sarat dimensi etika, spiritual, dan sosial. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak"⁵⁹. Maka

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

⁵⁹ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Thalaq, no. 1040.

dari itu, sistem yang mengatur perceraian harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sakral dan memberikan ruang bagi refleksi moralitas para pihak yang bersengketa.

Dalam tinjauan maqāṣid al-sharī'ah, digitalisasi peradilan dapat diterima selama mampu menjaga lima prinsip pokok, yakni hifz al-dīn (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-māl (perlindungan harta)⁶⁰. Sistem e-court telah mendukung sebagian besar dari prinsip tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan harta (biaya perkara lebih ringan) dan perlindungan akal (akses keadilan terbuka). Namun demikian, perlindungan terhadap jiwa dan nasl (keturunan) belum sepenuhnya tercapai ketika proses perceraian berlangsung secara mekanistik dan kehilangan dimensi interaktif yang selama ini menjadi kekuatan sidang konvensional.

Sejumlah kajian juga mengungkap bahwa penerapan e-court dalam perkara perceraian sering kali mengaburkan aspek mediasi dan penyelesaian kekeluargaan yang menjadi fondasi utama hukum keluarga Islam. Dalam studi Nur Alfadhilah Ruslan, ditemukan bahwa banyak proses mediasi daring yang hanya bersifat formalitas dan tidak memberi ruang bagi rekonsiliasi yang utuh⁶¹. Padahal, Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak. Mediasi yang dilaksanakan secara daring, terutama tanpa didampingi mediator yang profesional dan interaktif, rentan kehilangan makna substantifnya.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 1055.

⁶¹ Nur Alfadhilah Ruslan, *Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare* (Makassar: UIN Alauddin, 2021), 71.

Sebaliknya, digitalisasi tetap memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota, perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, atau pihak yang memiliki keterbatasan mobilitas. Berdasarkan pendekatan teori keadilan distributif dari John Rawls, keadilan dapat dianggap tercapai apabila sistem hukum memberikan manfaat lebih kepada kelompok yang paling rentan⁶². Dalam kerangka ini, e-court memiliki nilai plus karena mengurangi beban biaya dan mempercepat proses litigasi tanpa menurunkan kualitas yuridis apabila diatur dan dijalankan secara hati-hati.

Selanjutnya, dalam pendekatan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik harus memenuhi tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum⁶³. Implementasi e-court di PA Sleman telah memenuhi struktur hukum dengan adanya SDM dan infrastruktur teknologi; substansi hukum tersedia dalam bentuk regulasi nasional; namun aspek kultur hukum masyarakat masih menjadi tantangan. Budaya hukum masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perkara keluarga, masih kental dengan interaksi personal dan nilai-nilai emosional yang tidak bisa diwakili oleh sistem elektronik sepenuhnya.

Maka dari itu, penulis menilai bahwa sistem e-court idealnya tidak diterapkan secara absolut dalam perkara perceraian. Model hybrid—yang menggabungkan kemudahan administratif digital dengan interaksi langsung dalam sidang mediasi dan pengucapan talak—lebih tepat diterapkan untuk perkara dengan sensitivitas tinggi. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Mar’atul Ulfa di PA Kajen, di mana

⁶² John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–80.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8–12.

sistem hybrid dianggap lebih representatif terhadap kebutuhan hukum dan psikologis para pihak⁶⁴.

Dari segi hukum acara Islam, pembuktian dan penyampaian ikrar talak memiliki signifikansi hukum yang tinggi. Berdasarkan KHI Pasal 115, ikrar talak hanya sah jika dilakukan di hadapan majelis hakim. Talak yang disampaikan melalui dokumen atau sistem daring tanpa pengucapan formal dapat menimbulkan tafsir yang berbeda dan bahkan menimbulkan celah penyalahgunaan hak suami⁶⁵. Oleh karena itu, keberadaan e-litigation harus dikawal ketat agar tidak menurunkan kualitas keabsahan hukum dan putusan yang dihasilkan.

Dalam konteks pengembangan hukum nasional, e-court dapat dijadikan sebagai titik awal penguatan model hukum Islam yang progresif dan adaptif. Hukum Islam tidak menolak perubahan teknologi, asalkan nilai-nilai fundamentalnya tidak dikorbankan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, fiqh Islam selalu membuka ruang untuk ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan zaman⁶⁶.

Akhirnya, penulis berpendapat bahwa sistem e-court merupakan inovasi hukum yang penting dan tidak dapat ditolak dalam era modern. Namun, keberhasilan sistem ini tidak ditentukan hanya oleh ketersediaan perangkat teknologi, melainkan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu merespons kebutuhan spiritual, emosional, dan keadilan substantif dari masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Sleman telah menempuh langkah maju, namun harus terus melakukan refleksi kritis dan

⁶⁴ Mar'atul Ulfa, *Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019*, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, 2022.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1078.

evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem e-court tidak sekadar digitalisasi prosedur, tetapi juga digitalisasi keadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan aplikasi *e-Court* dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dari indicator keberhasilan layanan peradilan elektronik di dapatkan hasil bahwa penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Sleman efektif terutama dalam aspek efisiensi waktu dan biaya, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna akses layanan hukum, terutama bagi pihak berperkara yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi geografis yang jauh.
2. Dalam penggunaan aplikasi e-court di pengadilan agama sleman saat ini, terdapat beberapa factor penghambat terutama dalam pelaksanaan e-letigasi antara lain: tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menjangkau seperti handphone dengan koneksi internet, kurangnya pengetahuan tentang dunia digital, rendahnya minat masyarakat karena dinilai bisa mengurangi kesakralan proses perceraian, kekhawatiran akan keamanan data pribadi. Disamping itu kemudahan dalam proses persidangan yang dapat dilakukan secara daring tanpa harus dilakukannya penundaan apabila salah satu pihak berhalangan hadir serta pengeluaran biaya yang lebih sedikit menjadi salah satu factor pendukung keberhasilan aplikasi e-court. Sesuai dengan tujuannya aplikasi e-court ini memberikan efektivitas yang signifikan baik dalam hal gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik.

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kuisioner, dinyatakan bahwa 91,67% (11 responden) merasa puas dan 8,33 (1 responden) merasa sangat puas dengan adanya penggunaan aplikasi e-court.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman, perlu terus meningkatkan layanan pendampingan dan edukasi teknologi kepada masyarakat, serta memastikan bahwa mediasi dan sidang-sidang penting tetap dapat dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga dimensi emosional dan spiritual perkara perceraian.
2. Bagi masyarakat, diharapkan semakin terbuka dalam memanfaatkan teknologi peradilan, dengan tetap menjaga kesadaran hukum dan spiritualitas proses hukum yang dijalani, khususnya dalam perkara yang menyangkut rumah tangga dan nilai sakral pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi (2019). Hukum acara peradilan agama dalam teori dan praktik.
Malang: Setar pres.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press 1971),
- Kamus besar Bahasa Indonesia : efektivitas
- Dyah murtin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori* (jakarta: pustaka pelajar, 2014).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Surabaya: Jabal, 2006)
- Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).
- Anselm Strauss, dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. II.
- Prof. Dr. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),
(Alfabeta)

Miles, Matthew B;A and Michael Huberman (1992), Analisis data kualitatif :
Buku Sumber tentang Metode Metode baru,. UI press.

Buku panduan e-court Mahkamah Agung 2019,
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Riza Rofiq Umami, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun”. (Malang : Al-
Balad No. 3, Vol.1, 2019).

Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata
Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, “Efektivitas
Penerapan Sistem sE-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal
Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-
Syakhsiyyah* 4,no.2(2021):135,<https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290.s>

Nur Alfhadilah Ruslan, “Efektivitas Beracara secara Elektronik Dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”, Skripsi, UIN
Alauddin Makassar, 2021.

Muchammad Razzy Kurnia, Syahrul Adam, and Faris Alam, “Pelaksanaan E- Court
Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,”

Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat 21, no. 2 (2020): 97–112, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, and Arfan Kaimuddin, “Sistem E-Court

Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 333, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.

Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Dengan e- Court,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020).

Rakhy Swarnabumi R. Rosady and Mulida Hayati, “Sistem E-Court Dalam

Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.

Pradipa Saraswati et al., “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” 2 (2024).

Robby W Amu et al., “Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara

Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas II Marisa),” *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 3 (2024).

Lina Kushidayati, “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai

Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014,” *Yudisia* 6, no. 1 (2014).

Shafira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court

di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” Skripsi, IAIN Ponorogo.2021

Teddy Rahmat Zhuliansyah, berjudul “Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A”, Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.

Undang – undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah>

<https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi>

Lampiran

LEMBAR PERTANYAAN 1

Saya telah menerima informasi dan memahami tujuan, prosedur, risiko, manfaat, kerahasiaan, dan sifat sukarela partisipasi dalam penelitian ini. Saya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan.

Dengan menandatangani formulir ini, saya dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Nama (insial) :

Tanda tangan :

Tanggal :

No.	Pertanyaan	Tidak Cukup	Cukup	Sangat Cukup
1.	Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan sidang daring (e-session) dalam perkara perceraian?			
2.	Apakah e-session efektif dalam menyampaikan nilai-nilai mediasi atau upaya damai?			
3.	Apakah kesakralan ikrar talak tetap sesuai pada nilainya meskipun dilakukan secara daring ?			
4.	Apakah kendala teknis (jaringan, identifikasi pihak, validasi dokumen) berpengaruh dalam proses siding daring ?			
5.	Apakah selama proses sidang e-court para pihak memebrikan respon/sikap yang kooperatif ?			
6.	Menurut Anda, apakah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan benar-benar tercapai?			
7.	Apakah Bapak/Ibu merasa e-court membantu tugas peradilan atau justru menambah tantangan baru?			
8.	Apakah diperlukan perubahan/penguatan terhadap sistem e-court saat ini?			

LEMBAR PERTANYAAN 2

Saya telah menerima informasi dan memahami tujuan, prosedur, risiko, manfaat, kerahasiaan, dan sifat sukarela partisipasi dalam penelitian ini. Saya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan.

Dengan menandatangani formulir ini, saya dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Nama (insial) :

Tanda tangan :

Tanggal :

No.	Pertanyaan	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
1.	Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaksanaan sidang daring (e-session) dalam perkara Bagaimana Anda mengetahui adanya layanan e-court untuk mengajukan perceraian?			
2.	Bagaimana peran advokat/admin yang membantu anda saat proses pendaftaran e-court ?			
3.	Apakah proses pendaftaran (e-filing) mudah dipahami dan dilakukan?			
4.	Bagaimana pengalaman Anda dalam pembayaran panjar biaya melalui e-court?			
5.	Apakah Anda menerima panggilan sidang melalui sistem elektronik dengan baik?			
6.	Bagaimana kesan Anda mengikuti sidang secara daring ?			
7.	Apakah Anda merasa didengar atau diberi ruang untuk menjelaskan perasaan atau fakta selama sidang online?			
8.	Apakah kendala teknis (HP rusak, sinyal buruk, tidak paham sistem) mempengaruhi berjalannya persidangan ?			
9.	Bagaimana Anda menilai kemudahan, kecepatan, dan biaya sistem e-court dibandingkan sistem manual?			
10.	Apakah Anda puas dengan pengalaman ini?			

Hasil Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan aplikasi e-court dalam perkara perceraian di pengadilan agama sleman kelas I A?

Jawaban: dalam pelaksanaan penerapannya bisa dikatakan lancar, karena pihak yang ingin mendaftarkan perkara terlebih dahulu ditanyakan ingin proses berperkaranya secara manual atau secara elektronik. Jika berperkaranya secara elektronik maka petugas PTSP bertanya kembali apakah sudah mempunyai akun gmail terlebih dahulu,, setelah itu pembuatan akun *ecourt* akan dibantu oleh petugas PTSP e-court dan menjelaskan seluruh rangkaian dari akun *e-court*.

2. Bagaimana peluang dan kendala dalam penerapan aplikasi e-court terhadap perkara perceraian di pengadilan Agama Sleman Kelas I A?

Jawaban: untuk peluang dari penerapan e-court ini yaitu berdasarkan tujuan PERMA No. 1/2019 agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diantara factor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan e-litigasi dan berperkara secara elektronik, tidak memiliki email, tidak memiliki handphone android, tidak memiliki rekening pribadi, kurang

bersedianya salah satu pihak untuk melakukan e-litigasi. Pada saat mendaftarkan perkara di meja informasi ditemui beberapa banyak kendala, banyak diantara para pihak belum memiliki email sehingga petugas PTSP e-court harus membantu untuk membuatkan email para pihak.

3. Bagaimana Solusi terhadap kendala dalam penerapan aplikasi e-court di pengadilan Agama Sleman Kelas I A?

Jawaban: Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman Kelas I A untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan e-litigasi yaitu: melakukan sosialisasi secara face to face kepada masyarakat, adanya upaya mahkamah agung untuk peningkatan dan percepatan jaringan internet system aplikasi e-court, adanya upaya petugas e-court untuk membantui masyarakat dalam berperkara secara elektronik.

4. Bagaimana Efektivitas penerapan aplikasi e-court dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Sleman Kelas I A?

Jawaban: E-court bertujuan mempermudah berperkara mulai dari cepat dan biaya ringan dan tidak harus menunggu penundaan sidang ketika pihak yang berperkara diluar daerah, sehingga hadirnya aplikasi ini sangat memberikan

efektivitas yang signifikan menurut saya, karena dalam tahapan persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik dan Kesimpulan disampaikan secara elektronik.

Dokumentasi Wawancara



CURRICULUM VITAE

Nama : M. Fadil Ade Pratama

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung selatan, 26 february 1999

Riwayat Pendidikan : SDN 1 Pesawaran Indah

SMPS Daar El-Qolam 2

SMAS Daar El-Qolam 2